



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI  
PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan pers mempunyai peranan penting sebagai wahana komunikasi publik, penyebar informasi dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penyebaran Informasi dan komunikasi publik melalui perusahaan pers media siber;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk terlaksananya program sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur tata cara penyebaran informasi dan komunikasi publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Melalui Perusahaan Pers Media Siber;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perusahaan Pers Media Siber adalah Perusahaan Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik menggunakan wahana internet.
8. Media Siber atau Media *online* atau Media Daring yang selanjutnya disebut Media Siber adalah media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai pers.
9. Berita adalah informasi dalam bentuk artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber mengenai kegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjar yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

10. Verifikator adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memverifikasi data statistik dan mengawasi pemberitaan pada Perusahaan Pers Media Siber.
11. Tim Verifikator adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pemberitaan dan melakukan penilaian layak atau tidaknya terhadap Perusahaan Pers Media Siber yang mengajukan kerja sama.
12. Terverifikasi Faktual adalah Media Siber yang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan faktual yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
13. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan penyebaran informasi kegiatan Daerah, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan Daerah dan pelayanan Masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Pers Media Siber.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber dalam penyebaran informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerja sama;
- b. bentuk penyebaran informasi;
- c. perhitungan pemberitaan;
- d. tata cara pembayaran; dan
- e. pendanaan.

## BAB III KERJA SAMA

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers Media Siber dalam penyebaran informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan Daerah dan layanan masyarakat.

- (2) Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
  - b. Terverifikasi Faktual oleh Dewan Pers terkait kelembagaan dan jurnalisme perusahaan pers;
  - c. memiliki layanan untuk menampilkan statistik pengunjung Media Siber untuk mengetahui jumlah berita dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan serta jumlah pembaca setiap berita; dan
  - d. memiliki nomor induk berusaha.

#### Pasal 5

- (1) Kerja sama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Media Siber dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Pers Media Siber yang melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah harus menyediakan halaman khusus pemberitaan Pemerintah Daerah pada Media Siber tersebut.
- (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.
- (5) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Verifikator.
- (2) Tim Verifikator melakukan verifikasi persyaratan Perusahaan Pers Media Siber yang akan bekerja sama dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tim Verifikator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi terhadap data statistik pengunjung untuk mengetahui jumlah berita (dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan) dan jumlah pembaca per berita pada halaman utama berita (bukan pada sub halaman berita) di Media Siber perusahaan pers;

- b. memberikan rekomendasi atau penilaian terhadap kelayakan secara persyaratan terhadap Perusahaan Pers Media Siber yang akan melakukan kerja sama; dan
- c. menganalisis pemberitaan pada Perusahaan Pers Media Siber dan memberikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika apabila ada pemberitaan yang melanggar atau tidak sesuai perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan Pers Media Siber yang melakukan kerja sama pemberitaan dengan Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kerja sama dilakukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Verifikasi oleh Tim Verifikator yang dilakukan sesuai dengan persyaratan.

#### Pasal 8

- (1) Tim Verifikator menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait yang akan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers Media Siber.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikator menyatakan Perusahaan Pers Media Siber tersebut memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dalam Pasal 4, maka Tim Verifikator merekomendasikan kelayakan bekerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikator menyatakan Perusahaan Pers Media Siber belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, mengembalikan permohonan kepada Perusahaan Pers Media Siber yang mengajukan kerja sama.

### BAB IV BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Pasal 9

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah melalui Perusahaan Pers Media Siber adalah pemberitaan pada Media Siber dalam bentuk:

- a. situs web;
- b. media sosial;
- c. komentar pembaca atau pemirsa; dan
- d. bentuk lain sesuai perkembangan zaman dan jurnalistik.

## BAB V PENGHITUNGAN PEMBERITAAN

### Pasal 10

- (1) Formulasi penghitungan pemberitaan merupakan penjumlahan kriteria berita dan kriteria pembaca berita.
- (2) Formula penghitungan pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Media Siber didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. berita; dan
  - b. pembaca per berita.

### Pasal 11

- (1) Kriteria berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah jumlah berita dikali standar biaya masukan berita Media Siber.
- (2) Kriteria pembaca per berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah akumulasi pembaca per berita dikali standar biaya masukan pembaca per berita Media Siber.
- (3) Standar biaya masukan berita Media Siber dan standar biaya masukan pembaca per berita Media Siber, besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. (dihapus)
- (4) Penetapan besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. (dihapus)

### Pasal 12

- (1) Standar biaya masukan berita Media Siber dan standar biaya masukan pembaca per berita Media Siber, besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dalam standar harga satuan.
- (2) Penetapan besaran standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi oleh Perusahaan Media Siber dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers Media Siber.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengajuan permohonan pembayaran dari Perusahaan Pers Media Siber diterima Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan, apabila Perusahaan Pers Media Siber telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers Media Siber.
- (4) Pembayaran kepada Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran atas tagihan tidak dilaksanakan/dilakukan apabila pemberitaan tidak sesuai/melanggar perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pers Media Siber dengan Perangkat Daerah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan penyebaran informasi dan komunikasi publik melalui Media Siber sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan penyebaran informasi.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Tata Cara Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Melalui Perusahaan Pers Media Siber tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. Perusahaan Pers Media Siber yang telah bekerja sama dengan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 3